

NO: 121 / III / Thn 2020

Tgl: 19 Maret 2020



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 121 /F-02/III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU SIAGA BENCANA  
WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Luwu Timur perlu meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon dampak terhadap *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. bahwa penyebaran Virus Corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 78/A-02/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 440/0074/BUP tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Kabupaten Luwu Timur.

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU SIAGA BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019;

KESATU : Penetapan Status Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019, selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 19 Maret sampai dengan 1 April 2020;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 19 Maret 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER